

***DISPARITY OF JUDGES' DECISIONS REGARDING CRIMINAL
OFFENSES THEFT OF PLANTATION PRODUCTS***

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN**

Hengki Syahyunan

Universitas Labuhanbatu
Hengkihsb31081997@gmail.com

Yanto Zelibu

Universitas Labuhanbatu
zfreeyanto@gmail.com

Putri Habibah Siregar

Universitas Labuhanbatu
siregarputrihabibah@gmail.com

ABSTRAK

The disparity in the application of the law against perpetrators of theft of plantation products is a law enforcement problem that must be resolved in order to create a sense of justice, certainty and legal benefits. The purpose of this research is to be a reference for law enforcers in applying fair, certain and useful rules. This research is an analytical descriptive research with a type of qualitative research that examines and analyzes references to journals, books, laws and regulations, and considerations of judges' decisions. The clear conclusion is that there is a disparity in the perspective of judges in imposing legal decisions on perpetrators of theft of plantation products. The disparity in judges' decisions in plantation theft cases reflects various challenges in the justice system. Factors such as variations in evidence, differences in legal interpretation, local social influences, and the quality of law enforcement play an important role in creating uncertainty. To achieve better justice and consistency in decisions, reforms in the justice system are needed, including improving the quality of law enforcement, especially judges. Thus, it is hoped that justice for victims can be achieved, and the justice system can be more trusted by the community.

Keywords: Disparity; Plantation Products; Theft.

ABSTRAK

Adanya disparitas penerapan hukum terhadap pelaku pencurian hasil perkebunan menjadi masalah penegakan hukum yang harus diselesaikan agar terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah agar menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam menerapkan aturan yang adil, pasti dan bermanfaat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif yang mengkaji dan menganalisa referensi jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan putusan hakim. Kesimpulan yang jelas bahwa ada disparitas perspektif hakim dalam menjatuhkan putusan hukum terhadap pelaku pencurian hasil perkebunan. Disparitas putusan hakim dalam kasus pencurian hasil perkebunan mencerminkan berbagai tantangan dalam sistem peradilan. Faktor-faktor seperti variasi bukti, perbedaan interpretasi hukum, pengaruh sosial lokal, dan kualitas penegakan hukum memainkan peran penting dalam menciptakan ketidakpastian. Untuk mencapai keadilan yang lebih baik dan konsistensi dalam putusan, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya hakim. Dengan demikian, diharapkan keadilan bagi korban dapat tercapai, dan sistem peradilan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Disparitas; Hasil Perkebunan; Pencurian.

I. PENDAHULUAN

Dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001, secara tegas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, segala aturan hukum yang berlaku bagi rakyat haruslah berasal dari konstitusi yang oleh Hans Kelsen disebutnya sebagai norma dasar (*grundnorm*).¹ Sehingga dapat dimaknai bahwa seluruh tatanan hidup bermasyarakat, dan bernegara harus didahului dengan aturan yang mendasarinya. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (*printah-perintah dan larangan-larangan*) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.²

Sebagai suatu sistem, maka hukum merupakan tatanan yang terstruktur dalam bentuk aturan-aturan yang disepakati dan harus ditaati dalam bermasyarakat. Sistem hukum bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan hukum berjalan secara sistematis. Sementara itu hukum juga dimaknai sebagai suatu perangkat norma dalam bentuk aturan-aturan yang mengatur perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat memaksa dan mengikat, tentunya berisi larangan dan perintah yang harus ditaati atau dipatuhi dan apabila dilanggar maka diberikan

sanksi yang tegas. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan *social control*, *dispute settelment* dan *social engineering* atau *inovation*.³

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Tujuan hukum harus diwujudkan dengan cara-cara yang sistematis, sehingga selain aturan hukum substantif, juga diatur aturan hukum formil yang mengatur tatacara dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut.

Keadilan dengan hukum berhubungan secara vertikal yakni kedudukan keadilan berada diatas hukum, artinya keadilan dicapai dengan dasar hukum sebab jika tanpa didasari dengan adanya hukum maka keadilan akan sulit untuk diwujudkan, dikarenakan hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan.⁵ Mengutip pendapat Dr.Martin Luther King Jr yang mengatakan bahwa *An unjust law is not law at all* yang artinya hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali. Namun demikian jika tidak ada sesuatu yang jahat (tidak adil) maka tidak ada sesuatu yang baik (adil).⁶ Kedua hal ini merupakan suatu hal

³ Muliadi Ahmad, *Politik Hukum*, (Padang: Akademia Permata, 2020

⁴ [https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum/diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.](https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum/diakses%20pada%20tanggal%2031%20Agustus%202024)

⁵ [https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.](https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/diakses%20pada%20tanggal%2031%20Agustus%202024)

⁶ Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, (Bandung: Nusa Media, 2016).

¹ Fuady Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

² Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

yang tidak dapat dipisahkan, sehingga hukum lah yang berfungsi untuk menilai dan mengontrol keadilan tersebut.

Dikutip dari pendapat Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, asas kepastian hukum yaitu suatu sistem hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang didasarkan pada putusan-putusan yang tidak menyesatkan terhadap suatu masalah tertentu. Aturan tersebut harus dipublikasikan dan tidak dapat berlaku secara *retrospektif* karena melemahkan integritas sistem tersebut, dibuat dengan rangkaian yang dapat dipahami oleh seluruh masyarakat, kemudian tidak boleh aturan tersebut saling bertentangan serta tidak bisa sering diubah.⁷ Kepastian hukum dapat dilihat dari konsistensi penerapan aturan terhadap persoalan tertentu yang tegas dan tidak berubah-ubah atau bahkan saling bertentangan, kecuali telah diatur untuk itu hal-hal yang dapat membuat suatu aturan dapat dikesampingkan. Seluruh perangkat penegak hukum memiliki peranan masing-masing yang saling terkoneksi satu sama lain, meskipun dalam pengambilan keputusan dapat berbeda pendapat, namun perbedaan pandangan tersebut harus dimaknai berdasarkan aturan-aturan hukum atau doktrin-doktrin yang dapat diterima oleh logika hukum.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum

⁷<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 31 agustus 2024.

dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.⁸ Hukum yang disepakati untuk diterapkan harus bertumpu pada asas kemanfaatan, karena hukum yang bermanfaatlah yang dapat menciptakan kondisi masyarakat yang aman, damai dan tertib. Mengutip pendapat L.J. Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai.⁹

Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.¹⁰ Sehingga masyarakat yang menjadi korban atas terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum dapat merasakan manfaat dari penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah salah satu dari pilar utama dalam sistem hukum yakni bertujuan untuk memastikan jikalau hukum ditegakkan secara konsisten dan tentunya adil. Penegakan hukum terdiri dari serangkaian proses yang dimulai dari penerapan aturan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan dan

⁸ Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.

⁹ Apeldoorn Van L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

¹⁰ Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

eksekusi hukuman dalam tindak pidana. Utamanya fungsi dari penegakan hukum adalah agar supaya memastikan bahwa setiap terjadi pelanggaran hukum mendapatkan konsekuensi yang relevan dan untuk tindakan preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum di masa yang akan datang. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).¹¹

Penegakan hukum yang baik juga memerlukan adanya akuntabilitas serta transparansi dari seluruh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Transparansi pada proses hukum dapat membantu memastikan agar keputusan yang diambil dapat berlaku adil dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal tertentu seperti korupsi atau penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas berpijak pada tanggung jawab lembaga penegak hukum terhadap tindakan mereka dan kepada seluruh masyarakat yang dilayani.

Penegakan hukum selalu saja menghadapi berbagai persoalan. Beberapa dari masalah yang sering ditemui yakni adanya korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, ketidakadilan dalam proses persidangan di dalam peradilan, dan ketidakmampuan sistem hukum untuk menjangkau cepatnya perubahan sosial dan teknologi. Untuk menyelesaikan masalah ini,

¹¹ Mertokusumo Sudikno, Pitlo A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2018)

perubahan dalam sistem hukum dan peningkatan kapasitas dari lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan dalam istilah lain disebut *geen straf zonder schuld*.¹²

Prof. Simon menyatakan bahwa pidana sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹³

Unsur pokok dari hukum pidana ialah adanya suatu norma yaitu larangan atau suruhan (kaidah) dan adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.¹⁴

Proses penegakan hukum yang efisien dan efektif memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan serta advokat sebagai pembela hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Pihak kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan menangani pelanggaran hukum di tingkat awal, sementara kejaksaan

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

¹³ Pakpahan Z.A, Syahyunan Hengki, Halomoan, *Telaah Hukum Hak Korban Restitusi di Indonesia*, (Rantauprapat: ULB Press, 2024)

¹⁴ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

bertanggung jawab untuk mendakwa seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan menuntut pelaku dalam kasus tertentu di pengadilan.

Lembaga pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili kasus berdasarkan bukti dan argumentasi yang disajikan, sedangkan lembaga masyarakat melaksanakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan serta advokat berhak untuk membela hak-hak pelaku tindak pidana didalam persidangan karena asas hukum *presumption of innocence* yakni asas praduga tidak bersalah yang dimaknai bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Bentuk putusan pengadilan yang akan dijatuhkan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan didalam sidang pengadilan.¹⁵ Putusan hakim adalah keputusan yang diambil oleh seorang hakim dalam proses peradilan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, putusan hakim tidak hanya menentukan hasil akhir dari suatu perkara tetapi juga mencerminkan penerapan hukum dalam konteks kasus tertentu.

Dalam sistem peradilan, putusan hakim diharapkan mencerminkan prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan penerapan hukum

yang konsisten. Hakim, sebagai penegak hukum, harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang relevan dan argumentasi yang sah. Dalam kasus pidana, putusan hakim menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dan, jika bersalah, menentukan hukuman yang sesuai. Dalam kasus perdata, putusan hakim memutuskan hak-hak para pihak yang bersengketa berdasarkan klaim yang diajukan dan bukti yang dipresentasikan.

Putusan hakim memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, putusan tersebut menegakkan norma hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kedua, putusan hakim dapat berdampak pada reputasi sistem peradilan, khususnya jika keputusan tersebut dianggap tidak adil atau tidak konsisten. Ketiga, putusan hakim dapat menjadi preseden hukum yang mempengaruhi keputusan di masa depan, terutama dalam sistem hukum berbasis common law di mana keputusan sebelumnya sering dijadikan acuan.

Namun, putusan hakim juga dapat menghadapi kritik, terutama jika dianggap tidak memperhatikan fakta-fakta penting, memiliki bias, atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, mekanisme banding dan revisi putusan menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan hakim dapat ditinjau kembali dan diperbaiki jika ditemukan kesalahan.

Untuk meningkatkan kualitas putusan hakim, pelatihan berkelanjutan dan sistem akuntabilitas yang ketat diperlukan. Hakim

¹⁵ Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum yang mendalam dan pemahaman tentang etika peradilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Pertimbangan putusan hakim adalah proses pemikiran dan analisis yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan hasil akhir suatu perkara. Proses ini melibatkan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada, hukum yang relevan, serta argumentasi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Pertimbangan ini sangat penting karena mencerminkan bagaimana hakim menerapkan hukum dalam konteks kasus tertentu dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Hakim harus menilai dan menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Ini termasuk memeriksa bukti yang diajukan, kesaksian saksi, dan dokumen-dokumen yang relevan. Penting bagi hakim untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan fakta yang jelas dan terbukti.

Hakim harus mengidentifikasi dan menerapkan hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, preseden hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam sistem hukum berbasis common law, keputusan hakim sebelumnya (preseden) sering dijadikan acuan.

Hakim harus mempertimbangkan argumentasi dan posisi hukum yang diajukan

oleh pengacara atau para pihak dalam perkara tersebut. Argumentasi ini bisa berupa klaim hukum, interpretasi undang-undang, atau alasan-alasan yang mendasari posisi masing-masing pihak.

Selain penerapan hukum yang tepat, hakim juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan dalam putusannya. Ini termasuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya benar secara hukum tetapi juga adil dalam konteks sosial dan moral.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim memiliki dampak yang signifikan. Pertama, putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang mendalam dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kedua, keputusan hakim yang tidak konsisten atau kurang memadai dalam pertimbangan dapat menimbulkan kritik dan mempengaruhi integritas sistem hukum. Ketiga, pertimbangan hakim yang baik dapat menciptakan preseden hukum yang akan mempengaruhi keputusan di masa depan dan perkembangan hukum secara umum.

Untuk memastikan bahwa pertimbangan hakim dilakukan dengan baik, penting adanya pelatihan dan pengawasan terhadap hakim serta sistem akuntabilitas yang efektif. Ini termasuk memastikan bahwa hakim memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan dan dapat mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam kasus yang dihadapi.

Disparitas pertimbangan putusan hakim merujuk pada perbedaan dalam keputusan

yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus yang serupa. Meskipun seharusnya hakim mengandalkan prinsip-prinsip hukum dan fakta-fakta yang ada, disparitas sering muncul karena berbagai faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Memahami disparitas ini penting untuk meningkatkan keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Hakim dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang atau preseden hukum. Variasi dalam penafsiran hukum ini dapat menyebabkan keputusan yang berbeda dalam kasus yang serupa, meskipun aturan hukum yang diterapkan sama.

Meskipun kasus-kasus mungkin serupa, perbedaan dalam fakta yang terungkap dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim mungkin memberikan bobot yang berbeda terhadap bukti yang disajikan atau kesaksian yang diberikan. Pengalaman profesional dan pandangan pribadi hakim dapat memengaruhi keputusan mereka. Hakim yang memiliki latar belakang berbeda mungkin menghadapi kasus dengan perspektif yang berbeda pula, yang dapat menyebabkan disparitas dalam putusan. Faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti latar belakang sosial-ekonomi para pihak atau kondisi sosial saat ini, bisa mempengaruhi cara hakim memandang kasus dan menentukan putusan.

Disparitas dalam putusan hakim dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mempengaruhi persepsi keadilan. Ketidakpastian mengenai

bagaimana hukum diterapkan dapat mengganggu keyakinan bahwa semua orang akan diperlakukan secara adil di pengadilan.

Dalam sistem hukum berbasis common law, disparitas dapat mengganggu konsistensi preseden hukum, yang seharusnya memberikan panduan yang jelas untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Disparitas dalam pertimbangan putusan dapat berdampak pada prinsip kesetaraan, terutama jika keputusan tersebut menunjukkan adanya bias atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Tindak pidana atau kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman oleh negara. Di Indonesia, tindak pidana diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus lainnya. Pemahaman tentang tindak pidana meliputi definisi, klasifikasi, dan cara penegakan hukum yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan oleh hukum, seperti adanya niat jahat, pelanggaran hukum, dan kesalahan pelaku. Tindak pidana yang melibatkan perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan penggelapan (Pasal 374 KUHP). Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP, seperti narkoba

(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dan Perkebunan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).

Proses penegakan hukum dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan tuntutan. Jika ada cukup bukti, jaksa penuntut umum akan membawa kasus tersebut ke pengadilan.

Di pengadilan, kasus akan diadili oleh hakim atau majelis hakim yang akan mendengarkan bukti dan argumentasi dari jaksa penuntut umum dan pengacara pembela. Hakim kemudian akan membuat putusan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Putusan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagai lembaga hukum, Pengadilan harus memperhatikan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan melalui putusan - putusan yang telah dijatuhkan. Kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, memberikan tanggung jawab besar kepada hakim untuk memastikan bahwa keputusannya tidak akan merusak kewibaan dan kredibilitas lembaga peradilan di mata masyarakat.¹⁶

Pencurian adalah salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Pencurian yang terjadi pada saat ini, dapat disebabkan karena susahinya mencari pekerjaan, dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, banyaknya masyarakat yang putus sekolah, karena ijazah tamatan sekolah merupakan syarat formil dalam mencari pekerjaan.¹⁷ Dalam konteks hukum Indonesia, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang dapat dikenai sanksi pidana.

Di Indonesia, pencurian didefinisikan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai "barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum." Untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian, tindakan tersebut harus memenuhi beberapa unsur hukum, termasuk adanya niat jahat dan pengambilan barang tanpa izin dari pemilik sah.

Pencurian di Indonesia merupakan masalah signifikan yang berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan kepolisian, kasus pencurian sering kali menunjukkan fluktuasi

Pencurian Getah Karet Oleh Kakek Samirin. Magistra Law Review 3.02 (2022).

¹⁷ Hidayat, Iman. *"Analisis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian."* Wajah Hukum 7.1 (2023)

¹⁶ Prawira, Agung Kurniawan. *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Kasus*

tahunan dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi angka kejadian, termasuk kondisi ekonomi, kepadatan penduduk, dan efektivitas penegakan hukum. Pencurian merupakan suatu tindakkejahatan yang seringkali terjadi sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.Kejahatan dimasyarakat dapat terjadi dimana saja,kapan saja dan dalam bentuk yang beragam.Umumnya pelaku kejahatan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan yang relatif sulit dipenuhi yang salah satu penyebabnya ialah sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia.¹⁸

Penegakan hukum yang lebih ketat dan sistem peradilan yang efisien diharapkan dapat mengurangi tingkat pencurian. Hal ini termasuk penyelidikan yang lebih mendalam dan pengadilan yang efektif untuk menghukum pelaku pencurian. Salah satu tindak pidana pencurian yaitu tindak pidana pencurian ringan (tipiring). Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur- unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan.¹⁹

Pencurian bisa terjadi dimana saja termasuk diwilayah-wilayah perkebunan,

seperti misalnya pencurian hasil perkebunan yaitu buah sawit, getah, dan hasil perkebunan lainnya. Tindak pidana pencurian sawit lazim terjadi, apalagi para pelakunya biasanya penduduk yang bertempat tinggal di dekat wilayah perkebunan. Hasil panen kelapa sawit mudah untuk dijual, harga yang lumayan tinggi menjadikan kelapa sawit sasaran empuk bagi para pencuri.²⁰

Untuk menindaklanjuti para pelaku tindak pidana pencurian di perkebunan dalam proses beracara di pengadilan dalam praktiknya hakim dalam memutuskan ada banyak aspek yang harus iya pertimbangkan dan terkadang menjadi simpang siur antara kepastian Undang-undang dengan rasa keadilan dari sisi kemanusiaan.²¹

Terjadinya disparitas penegakan hukum dapat dilihat dari beberapa putusan hakim di Indonesia khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut, yakni putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 424/Pid.C/2024/PN Rap, majelis menggunakan Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Makamah Agung Nomor 02 tahun 2012, terdakwa dipenjara selama 2 (dua)

¹⁸ Simamora, Lisa, and Irene Svinarky. "Analisis yuridis tentang tindak pidana pencurian dilihat dari perma nomor 02 tahun 2012 dan kuhp." *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2.2 (2020).

¹⁹ Asmi, Anggie Thania, Wilsa Wilsa, and Liza Agnesta Krisna. "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Hasil Kebun Di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5.2 (2023).

²⁰ Tanjung, Master Sahat Maruli Tuah Purba, Rizkan Zulyadi, and Taufik Siregar. "Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5.3 (2023).

²¹ Baene, Windasari. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan." *Jurnal Panah Hukum* 3.2 (2024).

bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 812/Pid.B/2023/PN Rap, majelis menggunakan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Putusan yang lain yakni putusan nomor 302/Pid.B/2019/PN Rap, majelis menggunakan pasal 107 Huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana , terdakwa dipenjara selama 6 (enam) bulan. Dalam putusan yang lain lagi, yakni putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 628/Pid.B/2023/PN Rap, majelis menggunakan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara..

Melihat dari beberapa putusan yang telah dijabarkan diatas, sangat jelas terlihat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana ada 3 (tiga) aturan yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dan membuat penegakan hukum diwilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak konsisten dalam menerapkan hukum. Kesenjangan yang terjadi menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, keraguan terhadap tercapainya rasa keadilan dimasyarakat dan tidak jelasnya asas kemanfaatan dalam putusan majelis hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji beberapa putusan hakim yang berbeda penerapan hukumnya dalam perkara tindak pidana pencurian hasil perkebunan. Perbedaan putusan ini akan dikaji mendalam agar kiranya ditemukan kesimpulan yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi para penegak hukum khususnya lembaga peradilan agar dapat menjatuhkan putusan hukum yang lebih pasti, adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan yakni yuridis normatif yang sifatnya kualitatif yang berarti penelitian ini mengacu pada kaidah hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan dan beberapa putusan pengadilan serta nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.²² Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk menjawab permasalahan norma konflik atau disebut *conflicten van normen*, sementara pendekatan kasus disamping digunakan untuk menjawab permasalahan norma kabur atau *vague van normen* yang berbasis interpretasi, juga dapat digunakan untuk membahas kekosongan norma.²³ Bahan hukum yang

²² M.A. Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Wulandari Leny, Ed.1 Cet.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

²³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha S.H., M.S, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam*

digunakan meliputi bahan hukum primer, yang meliputi peraturan undang-undangan yang terkait dengan subjek penelitian, dan bahan hukum sekunder, yang meliputi literatur, artikel, jurnal, dan buku yang terkait dengan subjek penelitian. Selain itu, sumber hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencurian diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kategori pencurian biasa, ringan dan dengan pemberatan, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan secara spesifik mengatur pencurian hasil perkebunan serta aturan-aturan lainnya. Dalam penerapan aturan tersebut, seringkali ditemukan disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan dasar hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

Pencurian hasil perkebunan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Di Indonesia, sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi memainkan peran penting dalam ekonomi nasional. Namun, kasus pencurian hasil perkebunan seringkali menghadapi disparitas dalam putusan hakim. Hakim memiliki

kebebasan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi undang-undang oleh hakim dapat mempengaruhi hasil putusan. Misalnya, perbedaan dalam memahami peraturan mengenai nilai kerugian yang dicuri dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penjatuhan hukuman. Kualitas penegakan hukum, termasuk profesionalisme aparat penegak hukum, mempengaruhi hasil putusan. Kasus yang ditangani dengan baik oleh penegak hukum yang kompeten lebih mungkin menghasilkan putusan yang adil dan konsisten. Apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dilakukan oleh pelaku berdasarkan pemeriksaan perkara di pengadilan, maka pelaku tindak pidana perkebunan dapat dikenakan sanksi pidana.²⁴

Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan beberapa putusan terkait dengan pencurian hasil perkebunan yang berbeda dasar hukumnya serta adanya perbedaan lama masa penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 424/Pid.C/2024/PN Rap, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) tentang Penyesuaian Batasan

Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

²⁴ Laoritan, Evan. "Tindak Pidana Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Atau Pencurian." *Lex Privatum* 9.5 (2021).

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dengan jumlah kerugian 1 (satu) karung goni berisi berondolan kelapa sawit dengan berat sekira 30 kg, sekitar ± Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan atas perbuatannya maka dijatuhi pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani.

Majelis hakim dalam putusan ini memandang bahwa jumlah kerugian yang dialami korban tidak melebihi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012, sehingga majelis menganggap perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, disamping itu terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sehingga ketentuan tersebut masih berlaku baginya.

Didalam Putusan Nomor 812/Pid.B/2023/PN Rap, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di blok 32 Divisi VI tahun tanam 2000 lingkungan perkebunan PT Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHPidana.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, jelas bahwa majelis hakim tidak memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 yang mengatur terkait batasan tindak pidana ringan yang mengatur bahwa jumlah kerugian yang tidak melebihi Rp. 2.500.000.00, dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Kemudian dalam putusannya tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya oleh Pengadilan, padahal berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terbukti bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp. Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), putusan ini sangat berbeda dari putusan yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam putusan yang ketiga, yakni putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 628/Pid.B/2023/PN Rap, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan jumlah kerugian senilai Rp. 1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah). Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya maka atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan menetapkan

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam putusan yang ketiga ini, majelis hakim tidak lagi menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 dikarenakan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sesuai dengan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 308/Pid.C/2023/PN Rap tanggal 14 Juni 2023.

Putusan yang keempat, yakni putusan nomor 302/Pid.B/2019/PN Rap, majelis hakim berpendapat sedikit berbeda dari putusan-putusan sebelumnya, bahwa dalam amar putusannya majelis menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam pasal 55 jo pasal 107 Huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan jumlah kerugian Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan atas perbuatannya maka dijatuhi pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Majelis hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang yang berbeda yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan jumlah kerugian yang

dialami oleh korban dikarenakan benda yang dicuri adalah hasil perkebunan yang diatur secara khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pendapat yang berbeda ini sebenarnya merupakan ketentuan hukum yang berlaku dan harusnya memiliki kekuatan hukum yang khusus sehingga jika bertumpu pada *asas lex specialis derogat legi generali* yang dimaknai bahwa aturan yang khusus dapat mengesampingkan aturan yang umum, maka dalam setiap perbuatan tindak pidana pencurian hasil perkebunan harus menerapkan aturan yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan putusan hakim ini menjadi preseden bagi putusan-putusan hakim kedepannya dalam kasus yang sama. Secara hukum, tujuan dari penggunaan Undang-Undang Perkebunan adalah untuk menghindari penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, bahwasanya pencurian dianggap sebagai tindak pidana ringan, sehingga bagi pelaku tidak dikenakan upaya paksa dan hukumannya pun dianjurkan dengan pidana denda. Dengan dijatuhkannya pidana denda terhadap pelaku pencurian hasil kebun, maka tentunya tidak akan membuat jera pelaku sebagaimana tujuan pemidanaan.²⁵

Dengan demikian, apabila ada pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit maka,

²⁵ Surbakti, Ujung, Runtung Sitepu, and Marlina Marlina. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Kebun Tambunan A-USU Pada Kepolisian Sektor Salapian." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3.2 (2024)

dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.²⁶

Dalam perspektif Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional.²⁷ Berpijak dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari keempat putusan yang telah dibahas sebelumnya, masih belum diterapkan kepatutan yang proporsional dimana terdapat ketidaksesuaian antara jumlah kerugian dengan lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam perspektif kepastian hukum, menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara, instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, dan hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka

menyelesaikan sengketa hukum.²⁸ Dalam kasus yang dikaji dalam pembahasan, terdapat inkonsistensi putusan hakim dalam perkara yang hampir sama, namun dijatuhi hukuman yang berbeda dan juga menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda pula tanpa pertimbangan yang jelas kenapa hakim menerapkan aturan tersebut.

Dalam Perspektif Kemanfaatan Hukum menurut Jeremy Bentham, hukum memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Aliran tersebut memiliki prinsip setiap manusia melaksanakan tindakan guna mendapat kebahagiaan serta mengurangi penderitaan. Asas ini tidak bisa dilepaskan dari asas sebelumnya yakni kepastian dan keadilan. Sehingga jika dalam putusan tidak mengutamakan kepastian dan keadilan hukum maka sudah pasti putusan itu diragukan kemanfaatannya bagi penegakan hukum dan bagi masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Beberapa ketentuan hukum yang mengatur terkait tindak pidana pencurian yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam beberapa putusan yang dikaji dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pertimbangan hukum yang tidak jauh

²⁶ Ismanto, Ade Jaya, et al. "Penerapan Pasal 107 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara IV: Studi Putusan Nomor 158/Pid. B/2020/PN. Sim, 303/Pid. B/2020/PN. Sim, 324/Pid. B/2020/PN.Sim." Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 2.2 (2022).

²⁷ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).

²⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011)

berbeda. Hakim menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda pula sehingga tidak adanya kepastian hukum terkait aturan mana yang secara tegas yang harus diterapkan. Jumlah kerugian yang menjadi titik pijak penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP, dalam beberapa putusan diterapkan namun tidak dalam putusan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagai aturan khusus yang mengatur tindak pidana pencurian hasil perkebunan hanya diterapkan dalam kasus tertentu saja, padahal jika mengacu pada *asas lex specialist derogat legi generali*, maka aturan yang harus diberlakukan dalam memutus dan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam tindak pidana pencurian hasil perkebunan ialah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Apeldoorn Van L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Fuady Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, (Bandung: Nusa Media, 2016).

Mertokusumo Sudikno, Pitlo A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2018)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

Muliadi Ahmad, *Politik Hukum*, (Padang: Akademia Permata, 2020

Pakpahan Z.A, Syahyunan Hengki, Halomoan, *Telaah Hukum Hak Korban Restitusi di Indonesia*, (Rantauprapat: ULB Press, 2024)

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Wulandari Leny, Ed.1 Cet.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Regulations

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP.

Journal

Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha (2021).

- Laoritan, Evan. "*Tindak Pidana Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Atau Pencurian.*" *Lex Privatum* 9.5 (2021).
- Hidayat, Iman. "*Analisis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian.*" *Wajah Hukum* 7.1 (2023)
- Surbakti, Ujung, Runtung Sitepu, and Marlina Marlina. "*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Kebun Tambunan A-USU Pada Kepolisian Sektor Salapian.*" *Locus Journal of Academic Literature Review* 3.2 (2024)
- Tanjung, Master Sahat Maruli Tuah Purba, Rizkan Zulyadi, And Taufik Siregar. "*Implementasi Undang-Undang Perkebunan Dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat.*" *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)* 5.3 (2023).
- Baene, Windasari. "*Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan.*" *Jurnal Panah Hukum* 3.2 (2024).
- Simamora, Lisa, and Irene Svinarky. "*Analisis yuridis tentang tindak pidana pencurian dilihat dari perma nomor 02 tahun 2012 dan kuhp.*" *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2.2 (2020).
- Asmi, Anggie Thania, Wilsa Wilsa, and Liza Agnesta Krisna. "*Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Hasil Kebun Di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway.*" *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5.2 (2023).
- Prawira, Agung Kurniawan. "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Kasus Pencurian Getah Karet Oleh Kakek Samirin.*" *Magistra Law Review* 3.02 (2022).
- Ismanto, Ade Jaya, et al. "*Penerapan Pasal 107 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara IV: Studi Putusan Nomor 158/Pid. B/2020/PN. Sim, 303/Pid. B/2020/PN. Sim, 324/Pid. B/2020/PN.Sim.*" *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2.2 (2022).

Website

- https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum/diakses_pada_tanggal_31_Agustus_2024.
- https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/diakses_pada_tanggal_31_Agustus_2024.
- [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/ diakses pada tanggal 31 agustus 2024](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/diakses_pada_tanggal_31_agustus_2024).